



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multi sektor dan dimensi memerlukan penanggulangan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan partisipatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dapat mengurangi beban dan terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat;
 - b. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efektif, efisien, optimal, terpadu, dan berkelanjutan diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak khususnya dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Boalemo maka diperlukan pengaturan mengenai Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Praduk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kualitas hidupnya yang lebih baik dan bermartabat.

7. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga daerah.
9. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPKB adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
13. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SP2KB adalah dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB II

ASAS, ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;

- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. koordinatif/keterpaduan; dan
- f. keberkelanjutan.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Percepatan penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. Pembentukan TKPKB;
- b. identifikasi warga miskin;
- c. hak dan kewajiban;
- d. strategi dan program;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN TKPKB

Pasal 6

- (1) Dalam upaya melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKB.
- (2) TKPKB berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan TKPKB terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKB adalah Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKB adalah Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan tugas dan fungsi, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPKB diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) TKPKB mempunyai tugas:
 - a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dan
 - b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Rapat Koordinasi TKPKB dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Koordinasi dipimpin oleh Ketua TKPKB.
- (4) TKPKB dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 9

Setiap Warga Miskin berhak:

- a. atas kebutuhan pangan;
- b. atas kebutuhan sandang;
- c. atas pelayanan kesehatan;

- d. atas pelayanan pendidikan;
- e. atas pekerjaan dan berusaha;
- f. atas perumahan;
- g. atas air bersih dan sanitasi yang baik;
- h. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- i. mendapatkan rasa aman; dan
- j. berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Pasal 10

- (1) Warga Miskin wajib mengusahakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta berperan aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasar, Warga Miskin wajib menaati norma, etika, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengupayakan pemenuhan hak warga miskin; dan
 - b. menyusun dan merealisasikan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 12

Dalam Penanggulangan Kemiskinan masyarakat dan dunia usaha di Daerah wajib:

- a. turutserta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di Daerah.

BAB V

IDENTIFIKASI WARGA MISKIN

Pasal 13

Identifikasi Warga Miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin.

Pasal 14

- (1) Pendataan Warga Miskin melalui survei dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali
- (2) Kecuali terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan maka dapat dilakukan survei dengan tidak berdasarkan ketentuan pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Survei dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan informasi dan statistik daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penelitian dan penyediaan data statistik bagi daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan survei dapat mengikutsertakan akademisi, instansi vertikal terkait, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (5) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum ditetapkan harus diumumkan pada tempat pengumuman di setiap desa untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (6) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Hasil survei yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan sasaran Penanggulangan Kemiskinan dan ditempatkan dalam sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 15

Kriteria kemiskinan dalam pendataan warga miskin adalah pada ketidakmampuan memenuhi hak dasarnya dengan sejumlah indikator utama adalah sebagai berikut:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8m² perorang;
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tinggal lain;
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
- g. Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ ayam satu kali dalam satu bulan;

- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- j. Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari;
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/rumah sakit pemerintah;
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga petani dengan lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan dan/atau memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan;
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD;
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah untuk dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya;
- o. Jenis atap bangunan tempat tinggal terluas adalah sirap, genteng/seng/asbes kondisi jelak/kualitas rendah, ijuk, rumbia;
- p. Sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BAB VI

STRATEGI DAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan pada setiap SKPD.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dibidang Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua
Program Penanggulangan Kemiskinan
Pasal 18

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari:
- a. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga;
 - b. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - d. program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 19

Dalam pelaksanaan pengawasan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu melalui TKPKB.

Pasal 20

- (1) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
- a. pendataan;
 - b. penyerahan bantuan; dan
 - c. pelayanan.
- (2) TKPKB melalui Sekretariat TKPKB membentuk layanan khusus penerimaan laporan/pengaduan masyarakat.
- (3) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. petugas layanan khusus;
 - b. via telepon; dan/atau
 - c. email atau sejenisnya.

Pasal 21

TKPKB menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, organisasi profesi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dapat berperan serta dalam penyediaan dana, barang, dan/atau jasa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diselaraskan dengan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Seluruh pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen sendiri.
- (3) Pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari total belanja langsung daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal

2017

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

HUSAIN. A. ETANGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : (1/16/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, partisipatif, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak. Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diperlukan sehubungan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat reduksi tingkat kemiskinan di Indonesia secara nasional maupun daerah dengan strategi dan program yang sifatnya koordinatif antara pusat dan daerah serta terpadu dan partisipatif di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga miskin.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide, dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka,

dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah program percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “koordinatif/keterpaduan” adalah penyelenggaraan program percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara sinergi dan terkait antar SKPD maupun antar sektor sehingga tidak menimbulkan timpang tindih program dan sasaran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah program percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha saling berhubungan dan tidak tumpang tindih.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR ...